



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 396/188.4.45/Tahun 2025
TENTANG

PENUNJUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI TENAGA AHLI
DALAM RANGKA PENANGANAN PERKARA TERHADAP PEMERINTAH KOTA
PADA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 pada Penanganan Perkara Terhadap Pemerintah Kota, maka dipandang perlu adanya Jasa Tenaga Ahli dari Jaksa Pengacara Negara untuk turut serta secara teknis dalam rangka menunjang pelaksanaan hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Jaksa Pengacara Negara sebagai Tenaga Ahli dalam rangka Penanganan Perkara Terhadap Pemerintah Kota pada pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);

13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Hukum (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 46);
14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI TENAGA AHLI DALAM RANGKA PENANGANAN PERKARA TERHADAP PEMERINTAH KOTA PADA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk 6 (enam) Orang Jaksa Pengacara Negara secara teknis sebagai Tenaga Ahli dalam rangka Penanganan Perkara Terhadap Pemerintah Kota pada pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab sebagai Tenaga Ahli memberikan saran/pendapat, pertimbangan hukum, pendampingan hukum dan melakukan kajian akademisi serta hal lain guna menunjang kelancaran Penanganan Perkara Gugatan terhadap Pemerintah Kota pada pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00/Orang/Jam/Kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Rincian Anggaran Belanja Kegiatan, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Jaksa Pengacara Negara sebagai Tenaga Ahli dalam rangka Penanganan Perkara Terhadap Pemerintah Kota pada pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Januari 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar; dan
8. masing-masing bersangkutan untuk diketahui.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan